TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

Henninda Nizar Amalia

NIM :

C95216108

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Henninda Nizar Amalia
NIM	:	C95216108
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2020
Saya yang menyatakan

Henninda Nizar Amalia
C95216108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Henninda Nizar Amalia NIM. C95216108 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Februari 2020

Dosen Pembimbing

Suyikno, S.Ag, M.H.,
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Henninda Nizar Amalia NIM. C95216108 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Suyikno, S.Ag., MH.	Dr. Muwahid,SH., M.Hum.
NIP.197307052011011001	NIP.197803102005011004
Penguji III,	Penguji IV,
Arif Wijaya,SH., M.Hum.	Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP.197107192005011003	NIP.198911262019031010

Surabaya, 12 Maret 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Henninda Nizar Amalia
NIM	: C95216108
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail	: Hennindanizar2904@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Tinjaun Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2020
Penulis

Henninda Nizar Amalia

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjaun Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto". Penelitian ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ? serta bagaimana tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori tentang pedoman SISKEUDES dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dikaitkan dengan Konsep Fikih *Siyāsah Māliyah* tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan pedoman siskeudes (Aplikasi sistem keuangan desa) karena di dalam aplikasi sistem keuangan desa mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sistem pelaporan. Kedua, tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah,* terhadap penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di katagorikan dalam baitulmal karena bertugas dalam mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas maka, Pemerintahan Desa Sumberagung seharusnya lebih meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan siskeudes agar penggunaan aplikasi siskeudes berjalan secara maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II FIKIH *SIYĀSAH MĀLIYAH* DAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 21

A. Definisi Fikih *Siyāsah Māliyah* 21
B. Sumber Hukum Fikih *Siyāsah Māliyah* 23
1. Alquran 23
2. Hadis 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah Māliyah* 28

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan 28
2. Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam 28
   a. Hak Milik..... 29
   b. Zakat 30
   c. *Ghanīmah*..... 32
   d. *Jizyah* 33
   e. *Fa'i*..... 35
   f. *Kharrāj* 36
   g. Baitul mal 37
   h. Sumber Pengeluaran Negara 38

D. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 39

BAB III PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO 44

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 44
1. Sejarah Terbentuknya Desa..... 44
2. Letak Geografis Desa 45
3. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, Agama dan Pendidikan..... 46

B. Aplikasi Sistem Keuangan Desa 48
1. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa..... 48
2. Login Aplikasi 50
3. Parameter Umum 52
   a. Parameter Data Umum Pemda..... 52
   b. Parameter Kecamatan dan Desa 53
   c. Referensi Bidang dan Kegiatan 55
   d. Parameter Referensi Sumber Dana 58
   e. Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... 60
   f. Paraemeter Standar Satuan Harga 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Parameter Output Kegiatan Dana Desa..... 63
h. Parameter Belanja Operasional..... 63
i. Parameter Mapping Korolari 64
j. Parameter Rekening Bank Desa..... 65

4. Data Entri 67

C. Praktik Pengunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 68
1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto 68
2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Menurut Pendapat Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto 76

BAB IV TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO 78

A. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokero 78
B. Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto 81

BAB V KESIMPULAN..... 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa pemerinthan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, mandiri, kuat, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Mulai tahun 2015 desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa, tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda beda, tergantung dari jumlah

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk, geografis desa dan angka kematian. Alokasi APBN sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat, penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa.[2] Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya manajemen dan akuntansi keuangan yang baik di setiap desa.

Pengelolaan keuangan dijelaskan juga dalam fikih *Siyāsah*, yakni fikih *Siyāsah Māliyah* yang artinya politik ilmu keuangan, yaitu yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.[3] Fikih *Siyāsah Māliyah* memeliki dua bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya di atur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mengatur bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

---

[2] Wiranta Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 16

[3] Abdullah Muhammad al-Qadhi. *Siyāsah As-Shar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadith,1990). 881

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

APBN telah dialokasikan dana desa sebesar ±Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa di Indonesia.[4] Sebanyak 74.093 desa yang terbesar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 miliyar untuk setiap desa, selain dana desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retibusi Kabupaten atau Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab

[4] Mohammad Al Jose Sidmag , "*Tinjauan Fiqih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Mayarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel,2018), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan pelayanan sosial dasar, seperti kesahatan, pendidikan, atau pemberdayaan perempuan dan anak, dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat harus sesuai dengan aturan. Maka diperlukan adanya pengorganisasian yang jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan dan pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Jika desa tidak memiliki pengorganisasian yang baik, maka pengorganisasian tersebut seringkali terjadinya masalah yaitu korupsi kepada aparatur desa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang baik.

Kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagaian besar berasal dari bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa, baik itu meningkatkan dalam segi administratif maupun dalam segi infrastruktur, hal ini perlu pengelolaan dan manajemen yang baik untuk mengelola pendapatan asli desa dan keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan Indonesia melalui BPKP, mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabilitas.

Launching aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 yang dibangun oleh BPKP untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa.[5]

Program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan program dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini telah diaplikasikan dari 18.000 desa di Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis daring dapat membuat desa lebih baik lagi dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) perlu di sesuaikan dengan regulasi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) veri terbaru di keluarkan dengan rilis versi 2.0.

---

[5] Aziza Novirania, "*Implementasi Siskeudes di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*" (Skripsi – Universitas Lampung,2018), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tampilan muka Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) versi 2.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.[6]

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto mengatakan, Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini sifatnya harus, karena dengan aplikasi ini, APBdes akan terkunci dalam sistem dan tak bisa di utak-atik, dengan komputerisasi, semua progam perencanaan hingga realisasi akan terkunci di sistem, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menjadi syarat pencairan dana desa.[7] Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Jatirejo terdapat 19 desa, salah satunya adalah Desa Sumberagung, Desa Sumberagung telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini sejak 2017, dan merupakan desa ke 2 yang menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintahan desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini mendukung pemerintahan desa dalam melakukan penyusunan progam desa, dengan semakin berat dan dan kompleksnya tugas pemerintahan desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga pada proses pengelolaan sistem

[6] Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Manul Operasi 2.0, 3.
[7] Ardi Sepdianto, "*38 Desa di Mojokerto Terancam Tak Dapat Cairan Dana Desa*", Dilansir dari http://suaramojokerto.com/2018/07/14/38-desa-di-mojokerto-terancam-tak-dapat-cairan-dana-desa/ di akses pada 21 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan desa harus lebih diperhatikan. Desa Sumberagung termasuk desa yang cepat menyampaikan laporan keuangan desanya, artinya aplikasi sistem keuangan desa ini terbukti dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Desa Sumberagung setelah diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa terdapat beberapa kendala yaitu masih kurang maksimal pelatihan atau bimbingan dari BPKP dalam menjalankan aplikasi sistem keuangan desa dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut, walaupun di Desa Sumberagung program ini sudah berjalan. Ungkap Kepala Desa Sumberagung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul kegunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, untuk menganalisis, menelaah, dan mendeskripsikan proses akuntasi pengelolaan keungan desa berbasis software sistem keuangan desa, berdasarkan Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* yang berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat. Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahiu banyak permasalahan yang ditemukan. Untuk itu masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
2. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Prespektif Fikih *Siyāsah Māliyah.*
3. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto , yaitu :

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
2. Prespektif Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian padatahun 2018 yang berjudul[8]: "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu". Analisis penelitian ini yaitu Pelaksana atau *brainware* yang menjalankan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Adapun, dari segi sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu juga sudah memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan *hardware*, *software* dan jaringan telekomunikasi yang dapat menunjang pelaksanaan Impelementasi program Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu tanpa mengalami kendala yang berarti. Berdasarkan penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu, Secara keseluruhan Implementasi program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu sudah dijalankan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan

[8] Ririn Fitrianti, *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapainya tujuan pengaplikasian Sistem KeuanganDesa yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu untuk membantu aparaturdesa dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel secara efektif dan efisien. Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Ririn Fitrianti dengan peneliti saat ini adalah instrumen penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan peneliti saat ini menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, objek penelitian berbeda, penelitian saat ini memadukan dengan pendapat para ahli Fikih *Siyāsah Māliyah* dalam membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa.

2. Penelitian pada tahun 2018 yang berjudul[9]: "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Magarsari Kabupaten Tegal Tahun 2017" Penilitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan keungan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marga Ayu. Di dalam penelitian ini, terdapat kesimpulan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan.

[9] Abu Masihad, *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Magarsari Kabupaten Tegal Tahun 2017*, (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnil Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelola keuangan desa Marga Ayu termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umu tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Marga Ayu telah melaksanakan pelatihan (sistim keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Abu Masihad dengan peneliti saat ini adalah instrumen penelitian, Penelitian terdahulu menggunakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan permendagri Nomor 113 Tahun 2014, objek penelitian, penelitian saat ini memadukan dengan pendapat para ahli Fiqih *Siyāsah Māliyah* dalam membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa.

3. Penelitian pada tahun 2014 yang berjudul[10]: "Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam Kajian UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2008 dan *Siyāsah Māliyah*" di dalam penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu Pengelolaan kekayaan daerah antara Pemkab Lumajang dengan PT

[10] Romli Al-Husni Haq, *Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam Kajian UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyāsah Māliyah* , (Skripsi : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negaci Surabay, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutiara Halim berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyāsah Māliyah* seharusnya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak swasta karena berdasarkan kajian *Siyāsah Māliyah* dalam hal pengelolaan kekayaan Negara dilakukan oleh Baitul Maal, yang mana Baitul Maal merupakan lembaga Negara yang bergerak khusus dibidang pengelolaan kekayaan Negara dan sudah ada sejak masa Rasulullah. Kesamaan penulis terdahulu dan saat ini adalah sama sama memadukan dengan Fikih *Siyāsah Māliyah,* tetapi ada perbedaan dari penulis terdahulu dan saat ini yaitu penulis saat ini membahas tentang kegunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sedangkan penulis terdahulu membahas tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuain aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan buku panduan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penilitian ini di harapkan dapat menjelaskan tentang Sistem Keuangan Desa berkaitan dengan proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis *Software* dan detail isi di dalam *Software* itu sendiri. Selain itu di harapkan memperluas kajian atau ilmu pengetahuan tentang Sistem Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah desa untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan maksimal, sehingga tujuan dari sistem dapat tercapai, yakni meningkatnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjaun Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Siskeudes Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018" Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam definisi operasional ini perlu di paparkan makna dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat di jadikan acuan dalam menulusuri, mengkaji atau mengukur variabel penelitian, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fikih *Siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Berbicara tentang Pengelolaan keuangan dijelaskan dalam fikih *siyāsah*, yakni fikih *Siyāsah Māliyah* yang artinya politik ilmu keuangan, yaitu yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.[11]
2. Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[12]
3. Siskeudes, merupakan aplikasi sistem keuangan desa yang di kembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.[13]
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Pengelolaan keuangan desa), merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 201, yakni aplikasi sistem keuangan desa saat ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

---

[11] Abdullah Muhammad Al-Qadhi. *Siyāsah As-Shar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq.*(Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadith,1990). 881.
[12] Permendagi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Ayat (5).
[13] Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Manul Operasi 2.0, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar atas suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan suatu penelitian.[14] Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan.[15]

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer adalah sumber utama dari penelitian ini, yang diperoleh dari Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara beresama bendahara Desa yakni Bapak Abdul Bashir, dan operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yakni Ibu Khoiririn.
b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Manual Operasi Aplikasi

[14] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Prenada Media, 2011), 254.
[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dan beberapa artikel terkait peneltian ini.

3. Teknik Penggalian Data

Teknik pengolahan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[16] Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.[17] Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan

[16]Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 114.
[17] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara mewawancarai personal dari perangkat Pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi salah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Salah satu cara ini yang dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari pandang subjek dari media.[18]

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui proses pengumpulan data, maka data-data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*: memeriksa kembali kebenaran data yang telah diperoleh dari informan, hasil observasi, menyeleksi foto, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainya, guna untuk memperbaiki dan menyempurnakan dengan cara menyesuaikan, menambahkan atau mengurangi.[19] Sehingga didapatkan data yang lebih akurat, tersusun dengan baik, dan relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. *Organizing*: menyusun dan mengatur data-data yang telah diperoleh secara terstruktur sehingga menghasilkan gambaran dan bahan penelitian yang jelas dan relevan agar lebih mudah dipahami.

---

[18] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (*Jakarta : Selemba Humanika, 2011), 143.
[19] Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*: menguraikan dan menelaah suatu permasalahan menjadi bentuk yang lebih mudah dan dapat dipahami untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahsan dalam 5 (lima) bab dari Judul " Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto" meliputi.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori tinjauan umum Fikih *Siyāsah Māliyah*, pengertian, dasar hukum, konsep yang berkaitan dengan Sistem Keungan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian dan mekanisme penggunaan Sistem Keuangan Desa.

Bab IV, berisi tentang analisis penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dan

[20] Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan berdasarkan Perspektif Fikih S*iyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FIKIH *SIYĀSAH MĀLIYAH* DAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

A. Definisi Fikih *Siyāsah* Māliyah

Kata *siyāsah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *sasa*, *yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah". Di samping arti tersebut kata *siyāsah* juga berarti "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Secara etimologis kata *siyāsah* mengakomodasi beberapa arti. Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyāsah*, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyāsah*. Misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan "mengurus atau mengatur sesuatu" sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain. Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyāsah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, *siyāsah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyāsah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ada beberapa macam-macam fikih *siyāsah* ini, antara lain fikih *siyāsah dustūriyah*, fikih *siyāsah māliyah*, dan fikih *siyāsah dawliyyah*.

Fikih *Siyāsah Māliyah* tidak lepas dari Alquran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Fikih *Siyāsah Māliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw. Fikih *Siyāsah Māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang belanja negara dan anggaran pendapatan.[21] Jadi pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.[22] Pengaturan Fikih *Siyāsah Māliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, di dalam Fiqih *Siyāsah Māliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar Kesenjangan tidak melebar. Oleh

[21] Nurcholis Madjid, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.
[22] Andi Nirwana, *Fikih Siyāsah Māliyah* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, dalam Fiqih *Siyāsah Māliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara Mengelola zakat, Infaq, waqaf, shodaqah, Usyur dan *Kharrāj* untuk kemaslahatan rakyat. Isyarat-isyarat Alquran dan al-Hadith Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afiin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilahyang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Seperti di dalam fikih *siyāsah dustūriyah* dan fikih *siyāsah dawliyyah*, di dalam fikih *siyāsah māliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

B. Sumber Hukum Fikih *Siyāsah Māliyah*

1. Alquran

Secara terminologis, Alquran adalah firman Allah Swt yang diturunkan oleh Allah Swt dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah Swt, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada Tuhannya) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca, diawali surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nās, yang sampai kepada kita secara teratur (perawinya tidak terputus) secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari adanya perubahan dan penggantian.[23]

Menurut Syaltut, Alquran adalah lafaz arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Al-Syaukani mengartikan Alquran adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Menurut Ibn Subku mendefinisikan Alquran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, mengandung mu'jizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu rumusan mengenai definisi Alquran, yaitu lafaz berbahasa arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang dinukilkan secara mutawatir.[24]

Alquran adalah salah satu sumber hukum dari Fikih *Siyāsah Māliyah* dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Firman Allah Swt dalam Alquran surat *Al-hasyr* : 11.

لَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

Artinya : Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah Swt kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah Swt, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. dan apa yang

[23] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17.
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarangnya pagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Swt amat keras hukumannya".[25]

2. Hadis

Menurut Ibnu Manzhur, kata hadis berasal dari bahasa arab, yaitu *al-hadith*, jamaknya *al-ahadith*, *al-hadithan*, dan *al-huthan*. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadīm* (yang lama), dan *al-khabār,* yang berarti kabar atau berita.[26] Selain itu bila kata hadis diperhadapkan pada etimologi (asal-usul kata), lafaz حدث dapat berarti *al-kalām* (pembicaraan), *al waq'u* (kejadian), *Ibtada'a* (mengadakan), *al-sabāb* (sebab), *rawa* (meriwayatkan) dan *al-qadīm* (lawan dari yang lama).[27]

Secara terminologis pengertian hadis berbeda-beda menurut para ulama, baik *muhadithin,* ulama ushul, ataupun fuqaha. Ulama hadis mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad saw, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat atau hal ihwal Nabi.[28]

Menurut ahli ushul fikih, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir Nabi yang bersangkut-paut dengan hukum syara'. Sedangkan menurut para fuqaha hadis adalah

---

[25] Soenarjo, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelengara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), 917.
[26] Muhammad Ibnu Mukaram Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab,* Juz II, (t.tp: t.p, 1992), 131.
[27] Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir,* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984), 260-261.
[28] Muhammad Ajaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahba, 1975), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad saw yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardhu atau wajib. Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja megandung kecenderungan pada aliran ilmu yang di dalaminya. Perbedaan tersebut memunculkan dua pengertian hadis, yaitu secara khusus atau terbatas dan secara umum atau luas.[29]

Pengertian hadis secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Jumhur al-Muhadithin* adalah "sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya".[30] Dengan demikian, menurut ulama hadis, esensi hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqrir, dan hal ikhwal Nabi Muhammad saw, yang dimaksdud dengan hal ikhwal di sini adalah segala sifat dan keadaan Nabi Muhammad saw.[31] Adapun pengertian hadis secara luas, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mahfudz At-Tirmidzi, adalah "Sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukkan kepada Nabi Muhammad saw, melainkan dapat pula disebutkan pada yang *mauquf* (dinisbatkan kepada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan *maqṭu'* (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi'in)."[32] Perbedaan ini didasari bahwa para ulama memaknai hadis berbeda dalam melihat sasaran hadis tersebut.

---

[29] Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 2 & 5.
[30] Fachtur Rahman, *Ikhtisar Mutshalah Hadis* (Bandung: Alma'arif, 1991), 6.
[31] M. Agus Sholahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadith* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17
[32] Fachtur Rahman, *Ikhtisar Mutshalah Hadis* (Bandung: Alma'arif, 1991), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Alquran, akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh Alquran secara terbatas. Pada dasarya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Alquran dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah Swt menetapkan hukum dalam Alquran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah Swt itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.[33]

Fikih *Siyāsah Māliyah* ini sumber hukum dari hadis yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara dan pengeluaran negara yang sesuai. Beberapa contoh hadis yang bersangkutan dengan Fikih *Siyāsah Māliyah* sebagai berikut :

"Siapa yang mengabil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Swt yang dalam keadaan marah kepadanya". (Hadis Riwayat Ahmad).

[33] Tasbih, "*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", *Jurnal AL-FIKR* 3 (2010), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin alah seperti orang yang jihat di jalan Allah Swt, shalat dan puasa sepanjang masa". (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Kaitan antara hadis dan Fikih *Siyāsah Māliyah* adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain, keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena Fikih *Siyāsah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad Saw.

C. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah Māliyah*

Fikih *Siyāsah Māliyah* merupakan salah satu aspek penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ruang lingkup yang dikaji dalam *siyāsah māliyah* adalah bagaimana cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.[34]

Fikih *Siyāsah Māliyah* mempunyai dua bidang kajian, yaitu :

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan
2. Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak

[34] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban. Hubungan manusia dengan kekayaan alam, tidak terkait apakah seorang hidup dalam komunitas atau tidak. Hubungan manusia dengan kekayaan alam terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya. Ia menggali saluran air, menggarap tanah dan menambang mineral yang ia kuasai. Sementara itu, hubungan antar sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Hubungan manusia dengan alam berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai masalah yang timbul dan berbagai temuan alat alat eksploitasi. Semakin sering terjadi perubahan dalam hubungan manusia dengan kekayaan alam, semakin sering pula peningkatan kendali dan pengetahuan manusia terhadap alam.Sementara itu, hubungan manusia dengan manusia bersifat tetap dan statis.

Oleh sebab itu hukum islam memandang bahwa aturan aturan yang mengatur hubungan antar manusia harus bersifat permanen dan berkesinambungan, menyangkut karakter hubungannya yang bersifat tetap. Contohnya Islam memberikan hak yang luas kepada penggali sumur.[35]

1. Hak Milik

Hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh syariat kepada individu maupun publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu harta tertentu. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut,

[35] Andi Nirwana, Fikih Siyāsah Māliyah (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.[36]

2. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan, *zaka al-zar',* adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.[37] Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[38]

Orang –orang yang berhak menerima zakat,telah ditentukan oleh Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Alquran sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah: 60)[39]

Dengan ayat Alquran tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

---

[36] Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-hul Qarib* (Menara Kudus, Kudus, 1982), 326.
[37] Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82.
[38] K.H.M. Syukri Ghozali, et al, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), 107-108.
[39] Soenarjo, *Alquran dan...,* 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fakir yaitu orang yaang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkanlebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi.
c. ’Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam .
d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.
e. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuan nya dengan jalan menebus dirinya.
f. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuksesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
g. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
h. Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Orang yang tidak berhak menerima zakat :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "*Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.*" (HR Bukhari).

b. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.

c. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).*" (HR Muslim).

d. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.

e. Orang kafir.

3. *Ghanīmah*

Ghanīmah (rampasan perang) adalah harta yang didapat melalui pertempuran dengan orang kafir melalui peperangan. *Ghanīmah* bisa berupa Bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil tersebut bisa berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan tawanan perang. Dilihat dari sejarah perang, kebiasaan ini telah dikenal sejak jaman sebelum Islam. Hasil peperangan yang diperoleh mereka bagi-bagikan kepada pasukan yang ikut perang tersebut, dengan bagian terbesar untuk pemimpin, bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak anak panah di berikan kepada pemilik kuda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang dua di berikan yang menunggangi kuda. Apabila *ghanīmah* itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslnya merukan milik kamu muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahi maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikanya.[40]

4. *Jizyah*

Secara bahasa *jizyah* berasal dari kalimat jaza yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminology *jizyah* adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Nabi Muhammad saw besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.

Sejarah *jizyah* dikenal sebelum adanya Islam yakni dilakukan oleh Bangsa Yunani kepada negeri daerah Asia Kecil sekitar abad 5 SM untuk melindungi penduduk dari serangan Persia. Begitu juga Bangsa Romawi melakukan pemungutan zakat kepada daerah yang dikuasainya, bahkan mengambil pajak jauh lebih besar dari pajak kaum muslimin paska itu. Bangsa Romawi memungut pajak 7 kali lipat lebih besar dari pungutan

[40] Mujar Ibnu Syarif,*Fikih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,*(Erlangga,2008), 336-338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin sebagaimana pungutan pajak negeri ghalia (Prancis, sekarang). Banyaknya pemungutan *jizyah* yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan pajak dilakukan dengan konsesus dengan ridho antar dua belah pihak antara kaum muslimin dan non muslim. Telah diwajibkan untuk membayar *jizyah* bagi ahli dzimmah sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya Allah Swt mewajibkan atas mereka (ahli dzimmah) *jizyah* untuk kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam. Kelompok non muslim pertama yang membuat perjanjian membayar *jizyah* kepada pemerintahan Islam pada masa Rasulullah adalah kaum Nasrani Najran, kemudian masyarakat Bahrain yang menganut paham Zorotrisme. Adapun warga non muslim yang wajib membayar *jizyah* adalah laki-laki dewasa yang meredeka (bukan budak). Sedangkan bagi wanita, anak-anak, orang tua pendeta, pengemis dan orang gila tidak dikenakan wajib *jizyah*. Malahan bagi mereka yang tidak mampu membayar justru mendapat subsidi dari negara. Pada masa Nabi Muhammad saw besarnya *jizyah* yang dipungut adalah 1 dinar / tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Pada masa Umar ibn Khatab, daerah kekuasaan islam semakin luas, dan diberbagai wilayah tersebut banyak kaum Nasrani dan kafir zimmi yang belum masuk Islam, sementara mereka wajib membayar *jizyah*, maka Khalifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar membuat sistem dan aturan baru tentang *jizyah*. Hal ini bertujuan bertujuan untk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Negara. Umar menetapkan tarif *jizyah* yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib *jizyah* tersebut.[41]

5. *Fa'i*

Fa'i secara etimologi berati pajak. Secara epistimologi *fa'i* berarti harta yang diperoleh dari musuh Nonmuslim bukan dari peperangan, tetapi orang-orang Nonmuslim memberikannya secara suka rela dan ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam). Termasuk kedalam harta *fa'i* adalah harta *jizyah* (pajak yang di pungut dari Non muslim).

Imam al-Mawardi mengatakan:"Harta *fa'i* termasuk hak Baitul maal karena pendistribusiannya tergantung dari pertimbangan dan ijtihad pemimpin negara. Hal ini berbeda dengan harta *ghanīmah* yang mana didapatkannya setelah terjadi peperangan dan harta itu adalah hak para pejuang yang ikut berperang"[42] Harta *fa'i* didapatkan bukan dari peperangan yang mengerahkan senjata, kuda dan unta tapi harta itu adalah harta murni yang didapatkan dari orang-orang kafir, ketentuan pembagiannya adalah untuk Allah Swt dan Rasul-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab tafsir Ibn Katsir, "*Fa'i* adalah harta yang diambil

[41] Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006), 43.
[42] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al- Ikhtisor*, Darul al-Kutub, Juz II (Surabaya: t.p, t.t), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orangorang kafir dengan tanpa ada peperangan didalamnya dan tanpa pengerahan kuda atau unta".

6. *Kharrāj*

Kharrāj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharrāj* merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharrāj.* Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharrāj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharrāj*-nya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.[43]

Sumber pendapatan negara berupa *kharrāj* belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharrāj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Dua istilah

[43] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, t.t), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kharrāj dan *jizyah* mempunyai arti umum, yaitu pajak dan mempunyai arti khusus dimana *kharrāj* berarti pajak bumi dan *jizyah* berarti pajak kepala. Arti khusus yang membedakan antara keduanya inilah yang ada pada masa-masa awal Islam. Di Indonesia *kharrāj* termasuk pada pajak bumi dan bangunan. Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga *kharrāj* dalam Islam. munculnya lembaga *kharrāj* dalam Islam diaklibatkan dari pandangan umar yang jauh ke depan demi mengantisipasi supaya terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

7. Baitul mal

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.

Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan atau pengelolaan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.[44]

8. Sumber Pengeluaran Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam negara islam, dapat diketahui dengan jelas pemasukan uang dan juga jalur pengeluarnya, karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi sejarah islam dapat mencatatkan anggran belanja negara di masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah menyebutkan secara lengkap belanja negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan penegluarnya.

Pada masa pemerintahaan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu maju karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departeman keuangan pada masa itu manerima yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunya, dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

a. Gaji segenap pegawai.

[44] Andi Nirwana, *Fikih Siyāsah Māliyah* (Banda Aceh: SEARFIQH,2017), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Gaji tentara dan kepolisiian.

c. Penggalian sungai dan biaya pembanbagunan dan perbenahan.

d. Membuat irigasi.

e. Membiayai lembaga permsyakatan.

f. Memperkuat alat pertahanan.

g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

D. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tentu terdapat asas-asas yang harus dipenuhi untuk menciptakan pengelolaan yang transparan didalam masyarakat desa pada umunya. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu[45] :

1. Transparan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan *siapa, berbuat apa* serta *bagaimana*

[45] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya.Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel**,** Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN,2003).Dengan denikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat di pertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif, Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran, Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuaangan desa terdapat 5 (lima) hal yang harus di penuhi agar tercapai pengelolaan keuangan desa yang baik, yaitu[46] :

1. Perencanaan, Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarankan dalam APB Desa.
2. Pelaksanaan, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum

[46] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan, Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buka kas umum. Dalam penatausahaan keuagan, Kas Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari: Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa, Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
4. Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, dalam deskripsi penelitian meliputi sebagai berikut :

1. Sejarah Terbentuknya Desa

Sejarah Desa sumberagung berawal dari Mbah Abdur Rohman atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Genyong. Beliau adalah orang yang mbabad Desa Sumberagung. Tidak ada keterangan jelas mengenai asal muasal nama Desa Sumberagung. Selanjutnya Desa Sumberagung dipimpin oleh Mbah Sadiyek. Beliau ditunjuk oleh masyarakat secara langsung, dan beliau hanya memimpin selama kurang lebih 6 bulan. Dan pada Tahun 1940 -1970 yang menjabat sebagai kepala desa Sumberagung yakni Bapak Mardihardjo yang kemudian dikenal dengan nama Bapak H. Sodiq. Beliau memimpin selama kurang lebih 30 Tahun. Beliau juga dikenal dengan sebutan Mbah Bungkuk.[47]

Pada Tahun 1970 Desa Sumberagung mengadakan pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bapak H. Amin Lestari. Beliau memimpin desa selama kurang lebih 20 Tahun (Tahun 1970-1990). Kemudian pada tahun 1991 Desa Sumberagung

[47] Dilansir dari https://www.sumberagung.web.id/index.php/first/artikel/99 , diakses pada 6 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bapak H. Asmuri Sodiq yang merupakan anak dari Bapak H. Sodiq (mantan lurah sebelumnya). Masa kepemimpinan beliau berlangsung selama Tahun 1991-1998. tahun 1999 terjadi kekosongan kepemimpinan yang kemudian diisi oleh Bapak Gisan yang menjabat sebagai PJ KADES. Beliau menjabat sebagai PJ KADES selama 3 Tahun yakni Tahun 1999-2002. Tahun 2002 diadakan pemilihan Kepala desa kembali dan ditetapkan Bapak Sutrisno sebagai Kepala Desa. Dari 6 tahun masa jabatannya beliau hanya menjabat selama 5 Tahun dan di 1 tahun sisa masa jabatannya, kembali Bapak GISAN ditunjuk menjadi PJ KADES. Di tahun 2007 Pemilihan Kepala Desa Kembali diadakan, dan Ibu Surati terpilih sebagai Kepala Desa Sumberagung. Beliau menjabat selama 6 tahun yakni Tahun 2007-2013. Pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Dimenangkan oleh Bapak Bahrudin. Masa jabatan beliau dimulai pada tahun 2013 dan berakhir ditahun 2019.[48]

2. Letak Geografis Desa

Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, mempunyai luas wilayah 230,440 Ha dengan jumlah penduduk 3280 Jiwa, Laki-laki 1637 jiwa, Perempuan 1643 Jiwa dan 1025 kepala Keluarga. Terdiri dari 5 Dusun yaitu[49] :

a. Dusun Semambungan : 40,327 Ha

[48] Ibid.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dusun Pangi : 46,088 Ha

c. Dusun Bagen : 39,175 Ha

d. Dusun Jetis : 69,132 Ha

e. Dusun Segunung : 35,718 Ha

Dengan luas wilayah Desa 230,440 Ha terdiri dari[50] :

a. Lahan Pertanian : 115 Ha

b. Lahan Tegal : 2 Ha

c. Lahan Pekarangan : 74 Ha

d. Tanah kas Desa : 38 Ha

e. Lain-lain : 1,44 Ha

Dengan batas-batas[51] :

a. Sebelah Utara : Padangasri

b. Sebelah Timur : Karang kuten

c. Sebelah Selatan : Bleberan

d. Sebelah Barat : Baureno

3. Kondisi masyarakat, ekonomi, agama dan pendidikan

Berdasarkan pemetaan dari analisis penyebab kemiskinan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut[52] :

a. Jumlah Penduduk : 3235 Jiwa

1) Laki-laki : 1636 Jiwa

2) Perempuan : 599 Jiwa

b. Jumlah KK/Rumah Tangga : 1075 KK

[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) : 298 Jiwa

d. Rumah Tangga Miskin (RTM) : 883 Jiwa

e. Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) : 781 Jiwa

Data penduduk Desa Sumberagung Berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut[53] :

a. Pasca Sarjana : 41 Orang

b. Sarjana : 58 Orang

c. SLTA : 1127 Orang

d. SLTP : 763 Orang

e. SD : 416 Orang

f. TK : 56 Orang

Data penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut[54] :

a. Petani : 286 Orang

b. Buruh Tani : 497 Orang

c. PNS : 116 Orang

d. TNI/POLRI : 4 Orang

e. Swasta : 426 Orang

f. Wiraswasta : 120 Orang

g. Pertukangan : 130 Orang

h. Pensiunan : 10 Orang

i. Jasa : 138 Orang

[53] Ibid.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aplikasi Sistem Keungan Desa (Siskeudes)

1. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Tampilan muka Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut[55] :

[55] Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Manul Operasi 2.0, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana versi sebelumnya, Aplikasi Siskeudes 2.0 menggunakan database *Microsoft Access* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *Microsoft Access* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

2. Login Aplikasi

Untuk dapat masuk ke Aplikasi Siskeudes, terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk ke dalam Aplikasi Siskeudes. Tujuan *login user* ini adalah agar melindungi data dalam Aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh *user* yang telah memiliki otorisasi. *Login User* juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes, yaitu Level Operator (untuk pemerintah desa), Level Supervisor (untuk pemerintah kecamatan) dan Level Admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Secara umum untuk pemerintah desa, *login user* untuk Aplikasi Siskeudes diisi dengan: User ID: *user* dengan password *user. Login user* Aplikasi Siskeudes selanjutnya akan diatur oleh Admin Siskeudes pemda, sehingga untuk setiap desa akan mendapat *user ID* dan *password* yang berbeda. Tahun Angaran diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diinput (sesuai dengan SML yang diberikan) misalnya 2019.[56]

[56] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan user ID dan Password yang dimiliki oleh pemerintah desa, Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk mengganti *User ID* dan *Password*. Cara menggantinya adalah dengan menginput User ID dan password lama, lalu memasukan UserID dan password Baru. Konfirmasi diisi dengan password baru sebagai validasi kesesuaian password baru. Disarankan kepada pemerintah desa untuk mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan UserID dan password yang digunakan.

Tampilan Menu Ganti UserID adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Parameter Umum

Pengisian menu Data Umum Pemda adalah proses pertama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian Data Umum Pemda, maka akan ada beberapa proses yang tidak dapat dilakukan serta dalam output/laporan yang tidak dapat terinformasi secara lengkap. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa parameter Data Umum Pemda dikelola oleh adminstrator/satgas pada tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa tidak diperbolehkan melakukan pengubahan atau penambahan tanpa ijin dari administrator pada tingkat Kabupaten/Kota.[57]

a. Parameter data umum Pemda

Menu Data Umum Pemda digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti: Nama Pemda, Alamat, Ibu Kota, Nama Kepala Daerah, dan Tahun Anggaran. Langkah-langkah pengisian Data Umum Pemda adalah sebagai berikut:

Pilih Parameter = Data umum Pemda

Klik pada tombol

selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol 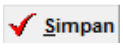

sebagai contoh :

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Simulasi

Ibu kota : Simulasi

Alamat : Jl. Raya Simulasi Nomor 12

[57] Ibid, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

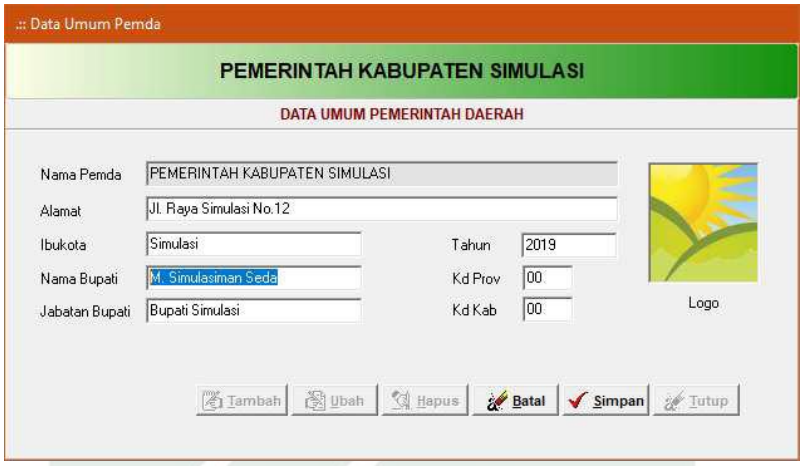

Menu parameter Data Umum Pemda pada kolom isian "Nama Pemda" tidak dapat diganti karena telah dikunci dengan kode provinsi dan kode kabupaten/kota beserta tahun anggaran. Hal ini terkait dengan monitoring pengguna Aplikasi Siskeudes secara berjenjang dan kepentingan kompilasi data keuangan desa secara nasional. Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Aplikasi Siskeudes mengacu pada kodifikasi wilayah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Logo Pemda dapat diubah dengan mengganti logo pemda yang sesuai dengan cara klik tombol "Logo" lalu arahkan ke file logo pemda yang akan diganti dengan format Bitmap file (*.bmp) dengan ukuran terbaik 120 x 150.

b. Parameter Kecamatan dan Desa

Menu Parameter Kecamatan dan Desa digunakan untuk melakukan penginputan data Kecamatan dan Desa yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Kode dan urutan wilayah administrasi Kecamatan mengacu pada kodifikasi data administrasi wilayah sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017. Untuk kebutuhan kompilasi dan interkoneksi dengan Aplikasi Lain, penting untuk diperhatikan agar ***urutan Kode Desa benar-benar disesuaikan*** dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017. Nomor/Kode Desa yang terlompat sehubungan dengan adanya perubahan dan pemekaran wilayah desa tidak menjadi alasan untuk mengubah nomor urut desa pada saat pengisian Paramater Kecamatan dan Desa. Untuk urutan kode, urutan dan nama desa yang belum terdaftar agar ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang terakhir. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menginput data kecamatan dan desa adalah sebagai berikut :

Pilih Parameter = Tabel Kecamatan dan Desa

Klik pada tombol ***Tambah*** *selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol* ***Simpan***.[58]

[58] Ibid, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lakukan *double klik* pada nama kecamatan, secara otomatis akan pindah pada tab Desa. Selanjutnya lakukan pengisian kode desa dan nama desa. Untuk daerah khusus, penyebutan istilah kecamatan dapat diganti menjadi distrik, dan desa dapat diubah menjadi gampong (Aceh), nagari (Sumatera Barat), pekon (Lampung) atau kampung (Papua).

c. Referensi Bidang dan Kegiatan

Menu Referensi Kegiatan digunakan untuk melakukan penginputan data Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengisian referensi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan harus memperhatikan peraturan yang berlaku serta peraturan terkait lainnya seperti peraturan kepala daerah terkait Kewenangan Desa dan peraturan terkait Penetapan Prioritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan tiap tahunnya oleh Kementerian Desa PDTT.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pasal 16), Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
5) Bidang Penanggulanggan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Untuk membuka parameter Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pilih Parameter = Referensi Kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengguna Aplikasi Siskeudes tidak dapat melakukan perubahan data Bidang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut di atas, kecuali apabila terdapat perubahan peraturan dimaksud. Kode Sub Bidang dan Kode Kegiatan digunakan menginput jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Untuk keseragaman dan keselarasan dalam Kodefikasi, kode dan nama Bidang/Sub Bidang/Kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa agar mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Permendagri 20 Tahun 2018.

Bidang dan Sub Bidang tidak diperkenankan untuk diubah, karena sudah ditetapkan dalam Permendagri 20/2018. Sedangkan untuk Kegiatan dapat ditambahkan dari daftar yang tercantum sesuai dengan kebutuhan daerah mulai kode 90 sampai dengan 99 untuk setiap Sub Bidang-nya. Daftar Kegiatan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. Kodefikasi Bidang/Sub Bidang/Kegiatan yang ada dalam Aplikasi Siskeudes diinput sesuai pengaturan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk menginput data kegiatan pada masing-masing bidang lakukan langkah-langkah berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lakukan double klik pada nama Bidang yang akan diisi Sub Bidang dan Kegiatan-nya. Sehingga tampak daftar nama kegiatan yang ada dalam bidang dimaksud.[59]

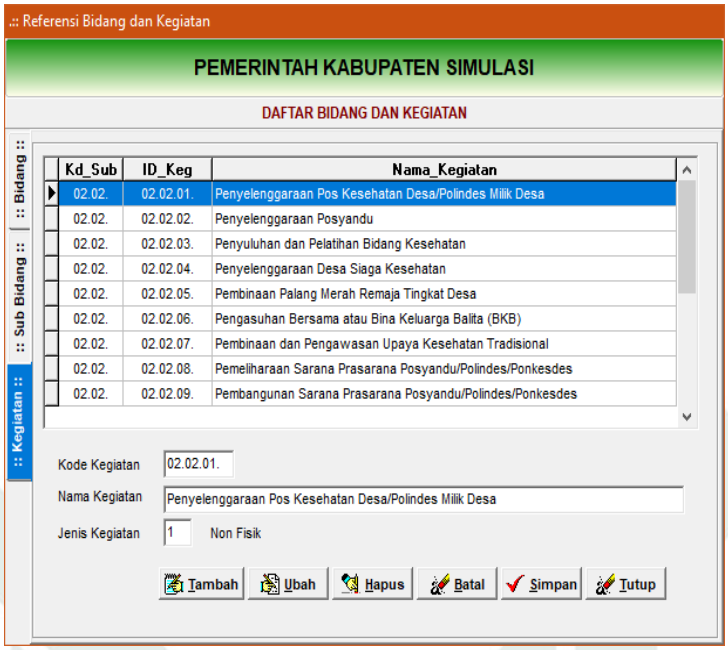

d. Parameter Referensi Sumber Dana

Menu Referensi Sumber Dana digunakan untuk melakukan penginputan data Sumber Dana. Kode sumber dana diberi singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis-jenis sumber dana terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (PBK), Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Swadaya Masyarakat (SWD), dan Pendapatan Lain-Lain (PDL). Untuk sinkronisasi, referensi Sumber

[59] Ibid, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan berlaku secara seragam untuk desa yang ada pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Langkah-langkah untuk melakukan penginputan, pengubahan, dan penghapusan referensi Sumber Dana adalah :

Pilih Parameter = Referensi Sumber Dana Klik pada tombol ***Tambah*** *selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol* ***Simpan****.*

Klasifikasi Sumber Dana agar ditetapkan pada awal penggunaan aplikasi dan tidak diperbolehkan melakukan pengubahan kode Sumber Dana selama tahun berjalan. Pengubahan kode sumber dana pada tengah tahun berjalan dapat mengacaukan Kartu Kendali per sumber dana.[60]

[60] Ibid, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menu Rekening APBD digunakan untuk melakukan pengelolaan data Rekening APBD. Terdiri dari 5 level data yang meliputi: Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Obyek. Pengguna aplikasi tidak diperbolehkan melakukan perubahan kodefikasi karena telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan penambahan kode rekening pada Rincian Obejak/level 5 (untuk rekening tertentu) agar mengacu pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penambahan kode rekening APBD adalah sebagai berikut :

Pilih Parameter = Rekening APBD

Lakukan double klik pada setiap level Akun = Jenis = Obyek dan Rincian Objek *Klik pada tombol* ***Tambah*** *selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol* ***Simpan***.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus penambahan kode rekening Belanja Modal agar diselaraskan dengan kode Aset Tetap atau disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang Aset/Kekayaan Milik desa. Dengah kodifikasi yang selaras diharapkan proses Belanja Modal langsung dapat dikonversi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa.[61]

f. Parameter Standar Satuan Harga

Parameter Standar Satuan Harga digunakan untuk memasukkan data standar harga yang dijadikan acuan bagi desa pada saat menyusun APBD. Untuk mempermudah implementasi, standar harga dibuat pada masing-masing obyek belanja. Data Standar Harga diisi oleh administrator Kabupaten/Kota sesuai dengan harga yang berlaku di Kabupaten/Kota setempat. Mengingat kondisi geografis yang cukup variatif pada beberapa daerah, besaran harga satuan tidak dikunci pada saat penginputan data RAB. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penambahan atau perubahan data Standar Satuan Harga adalah sebagai berikut:

Pilih menu Parameter = Standar Satuan Harga

Sehingga tampak tampilan form sebagai berikut :

[61] Ibid, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pemerintah daerah tidak menggunakan standar harga, fitur standar harga dapat disetting melalui menu Tools – Setting Konfigurasi – kotak Menggunakan Fitur SBU dengan kotak dalam keadaan *tidak tercentang*, seperti tampak dalam form berikut[62] :

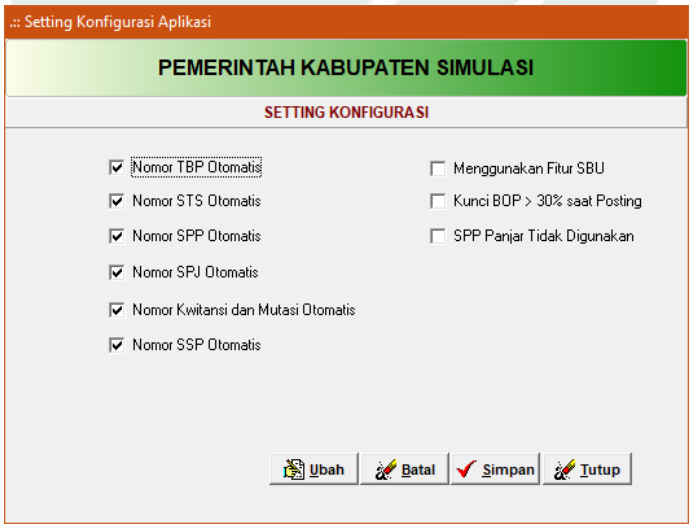

[62] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Parameter Output Kegiatan Dana Desa

Output kegiatan Dana Desa digunakan untuk menginput data referensi jenis output kegiatan Dana Desa beserta satuan yang dipakai dalam menyusun APBD. Untuk menginput data output kegiatan Dana Desa klik menu Parameter – Output Kegiatan Dana Desa sehingga tampak form isian berikut :

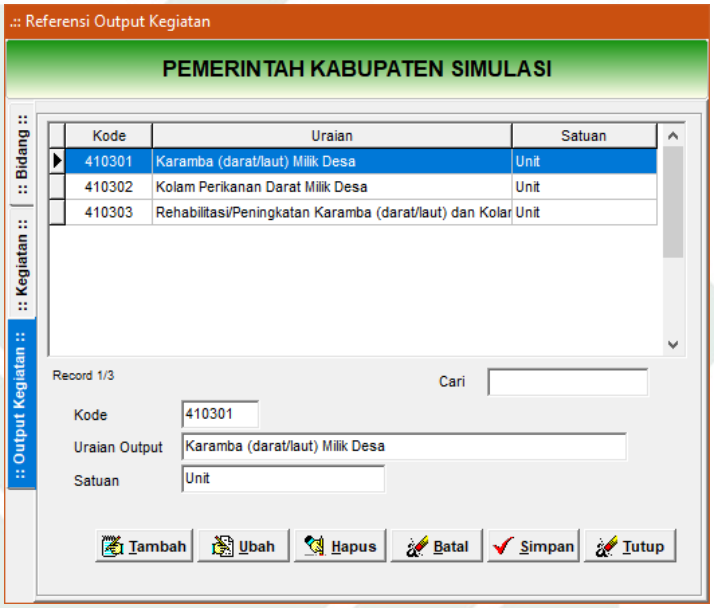

Klik Tambah untuk menambahkan referensi, masukan Kode, uraian output, serta satuan yang digunakan, Klik Simpan jika telah selesai.[63]

h. Parameter Belanja Operasional

Parameter Belanja Operasional digunakan untuk menentukan kegiatan desa yang termasuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kegiatan operasional ditetapkan maksimal 30% dari total APBDes untuk 7 (tujuh)

[63] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan dalam sub Bidang Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1. Untuk menginput data kegiatan operasional rutin klik menu Parameter – Belanja Operasional sehingga tampak form isian berikut :

Klik tambah untuk memulai pengentrian data, pilih kegiatan yang termasuk dalam 30% kegiatan operasional dan klik Simpan bila sudah selesai.[64]

i. Parameter Mapping Korolari

Parameter Mapping Korolari digunakan untuk menghubungkan Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset. Setiap komponen Belanja Modal harus dapat dihubungan dengan penambahan data

[64] Ibid, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset, sehingga otomatis terjumlah dalam LKMD pada saat ada realisasi Belanja Modal. Untuk menginput data mapping korolari klik menu Parameter – Mapping Korolari sehingga tampak form isian berikut[65]:

j. Parameter Rekening Bank Desa

Setiap desa agar melakukan registrasi nomor rekening Kas Umum Desa sebagai rekening penampungan Rekening Kas Desa dengan mengisi nomor rekening dan nama bank tempat penyimpanan.

[65] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengertian Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam **1 (satu) rekening** pada Bank yang ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *Treasury Single Account* (TSA) sehingga dalam aplikasi hanya disediakan satu baris data rekening kas desa atau hanya disediakan satu kode rekening untuk setiap desa. Apabila rekening kas desa lebih dari satu maka yang terdapat dalam buku bank adalah gabungan dari semua rekening yang dimiliki oleh desa.[66]

[66] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Data Entri

Secara umum menu Data Entri merupakan menu untuk yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu Data Entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari :[67]

a. Modul – Perencanaan, merupkan kelompok menu yang digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
b. Modul – Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBD dan Penjabaran APBD.
c. Modul – Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBD yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah bukubuku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar dan Kuitansi.
d. Modul – Pembukuan, merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBD dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK). Pada modul ini juga disediakan Laporan

[67] Ibid.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi yang menggabungkan seluruh laporan desa-desa yang ada di pemda.

C. Praktik Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

   Sebelum Siskeudes diluncurkan, pengelolaan keuangan di Desa Sumberagung dilakukan secara manual, mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya, semua prosesnya hanya mengandalkan *Software Microsoft Word* dan *Microsoft Exel* atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Dengan Siskeudes, format data dan laporan menjadi standar.[68]

   Pada tahun 2015 adanya perubahan pelaporan tersebut, perubahan atau pembaharuan pelaporan keuangan desa dinamakan Siskeudes, Siskeudes ini sistem pengoperasiannya menggunakan komputer. Sedangkan Desa Sumberagung mulai mengoperasikan aplikasi sistem keuangandesa (Sikeudes) pada tahun 2017 dan merupakan desa ke 2 yang

[68] Wawancara dengan Bapak Bahrudin selaku Kepala Desa di Desa Sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.[69]

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bupati Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Pemerintahan Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.[70] Semua Bupati dan Wali Kota (yang bertanggung jawab kepada Gubernur) harus mengeluarkan instruksi kepada desa untuk menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk menyiapkan anggaran dan laporan keuangan desa. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.[71]

Bahkan Undang-Undang Desa mendukung adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), diantaranya:

Pertama, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memungkinkan pembuatan dan pelaporan anggaran desa menjadi lebih tepat waktu dan akurat. Hal ini membuat pencairan dana dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan tepat waktu.

Kedua, aplikasi ini meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena catatan dan laporan dalam Siskeudes terkendali dan tidak dapat diubah begitu saja.

---

[69] Ibid.
[70] Ibid.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengompilasi laporan realisasi APBDes di wilayah mereka. Laporan-laporan ini akan menjadi lampiran laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keempat, karena desa dan kabupaten tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh atau mengembangkan aplikasi keuangan desa, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.[72]

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparasi dan akutabilitas. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.[73]

Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini Bendahara desa dan Operator Siskeudes di Desa Sumberagung merasa sangat dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang secara otomatis dilakukan oleh sistem yang meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, selain itu karena Siskeudes saat ini dirancang berdasarkan Permendagri

[72] Ibid.
[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lainnya seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan buku manual operasi aplikasi Siskeudes.[74]

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly*, maksudnya aplikasi Siskeudes ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel, sehingga mempermudah operator siskeudes dalam mengoperasikannya. Operator Siskeudes di Desa Sumberagung melakukan pengimputan data anggaran berupa Rencana Anggaran Biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggung jawaban tersusun sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Kemudian dalam aplikasi Siskeudes terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut[75] :

a. Modul Perencanaan

Perencanaan dalam penegelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Proses dari pengeloaan keuangan

[74] Wawancara dengan Bapak Abdul Bashir selaku Bendahara dan Operator Siskeudes di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yang baik, sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan.[76]

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdul Bashir sebagai Bendahara dan Operator Siskeudes di Desa Sumberagung menyatakan bahwa :

"Dalam proses perencanaan modul yang ada di Desa Sumberagung, hal pertama yang dilakukan yaitu musyawarah desa, kemudian melakukan rapat terkait pembahasan modul tersebut dan yang terakhir melaksanakan penetapan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Desa) setelah itu di masukkan kedalam perangkat aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Kemudian di input kedalam modul perencanaan".

Dalam pegambilan keputusan perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat ikut andil dalam perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Modul Penganggaran

Setelah RKPD ditetapkan maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBD. Adapun pengertian APBD yaitu rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman dalam proses penganggaran.[77]

[76] Ibid.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai pernyataan yang dijelaskan diatas sebagaimana penjelasan Bapak Abdul Bashir sebagai Bendahara dan Operator Siskeudes di Desa Sumberagung menyatakan bahwa :

"Dalam pengoperasiannya itu, modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Dalam hal penginputan data dilakukan secara berurut sesuai menu yang disediakan dalam aplikasi. Petunjuk penginputan data anggaran, pertama membuka data umum desa, kemudian mengisi data anggaran digunakan untuk menginput data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdesa dan tanggal PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Hal yang pertama dilakukan yaitu pilih menu menu data entri kemudian klik kolom penganggaran yang dilanjutkan dengan mengisi data anggaran selanjutnya pilih desa yang bersangkutan, misalnya Desa Sumeragung Kecamatan Jatirejo kemudian simpan data yang telah di input dengan cara klik tombol *save".*

c. Modul Pelaksanaan atau Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBD maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.[78]

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdul Bashir sebagai Bendahara dan Operator Siskeudes di Desa Sumberagung menyatakan bahwa:

"Kalau dibagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, di Desa Sumberagung tersebut mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya itu sudah harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri, yaitu pelaksanaan keuangannya harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan terlebih dahulu dengan bendahara terkait peneriamaan dan pengeluaran keuangan desa. Adanya penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening desa, adanya persetujuan dari Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa akan tetapi setelah diterapkannya aplikasi Siskeudes tersebut isian resinya langsung dimasukkan kedalam aplikasi, adapun input data yang pertama buka menu parameter rekening bank desa sehingga sudah tampak isiannya, yang kedua pilih desa yang akan di input datanya kemudian klik tombol rekening kas desanya sehingga tampak form berlaku lalu diisi dan terakhir di klik tombol simpan".

d. Modul Pertanggung Jawaban

Pemerintahan Desa dalam melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali, pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap

[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan APBD yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.[79]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bashir sebagai Bendahara dan Operator Siskeudes di Desa Sumberagung menyatakan bahwa:

"Dalam modul perencanaan yang terakhir aparat desa melakukan pelaporan, yang pertama dilakukan yaitu membuat laporan realisasi anggaran yang hasilnya diambil dari modul penatausahaan, kedua saldo awal digunakan untuk aset dengan kewajiban untuk menghasilkan laporan kekayaan milik desa, ketiga menu penyesuaiannya itu digunakan untuk dicatat perubahan aset kekayaan milik desa mulai tahun berjalan dan terakhir dengan melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara jelas."

Adapun dari ke empat laporan diatas terdapat kendala atau kelemahan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberagung meskipun di Desa Sumberagung sudah mengoperasikan Siskeudes sejak tahun 2017 yaitu aplikasi Siskeudes ini sering mengalami *error* pada saat penginputan dan juga data tidak terinput dengan baik ataupun halaman entri tidak muncul. Serta masih kurang maksimalnya bimbingan dari BPKP. Sedangkan di dalam tanggung jawab pengoperasian Siskeudes kurang maksimalnya kontribusi dari bagian bendahara, karena yang bertugas untuk membuat laporan adalah bendahara dan di bantu oleh operator Siskeudes, tetapi dari pihak bendahara melimpahkan semua tugas pelaporan kepada operator Siskeudes, sedangkan pihak operator Siskeudes belum sepenuhnya menguasai Siskeudes secara keseluruhan, di sisi lain bendahara minim komunikasi terkait pelapora keuangan desa ke operator Siskeudes,

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga operator Siskeudes kesulitan untuk menginput data laporan keuangan desa.[80]

2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Menurut Pendapat Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Pelaporan keuangan desa sudah di sosialisasikan kepada masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto melalui beberapa cara, di antaranya : papan reklame atau banner, dan rapat evaluasi. Tetapi terkait Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), masyarakat tidak bisa mengakses karena Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini hanya di gunakan untuk pertanggung jawaban kepada pemerintahan pusat dan yang bisa mengelola Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hanya operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).[81]

Adanya aplikasi siskeudes dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya, dan dengan adanya sosialisasi oleh perangkat desa terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada masyarakat, masyarakat diharapkan mampu memahami dengan baik terkait penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),

[80] Wawancara dengan Ibu Khoiririn selaku masyarakat Desa Sumberagung yang dipilih Kepala desa untuk menjadi Opeerator Siskeudes di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.
[81] Wawancara dengan Firoh Isnaini selaku masyarakat dan karang taruna desa di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun masyarakat tidak berhak untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara langsung.[82]

[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

A. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Di dalam Sistem Keuangan Desa ini, dari kelima bagian pengelolaan keuangan desa seperti yang terurai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ada lima bagian yang menjadi proses sistem keuangan desa yakni perencanaan, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Untuk pembinaan dan pengawasan, kegiatannya bukan berupa pemrosesan data. Untuk pembinaan yakni dilakukan adanya bimbingan teknik yang diadakan atas kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah serta yang diadakan oleh Kecamatan sendiri. Selain bimtek, pembinaan aplikasi sistem keuangan desa yakni adanya pendampingan desa dalam pengelolaan keuangan. Pendamping Desa Sumberagung seringkali membantu operator siskeudes jika mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi sistem keaungan desa. Untuk tahap pengawasan yakni oleh BPKP. BPKP dalam rangka pengawalan preventif dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran yaitu pertama dengan melakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon) pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (Siskeudes) bersama Kemendgari, dengan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, dan KemendesaPPT), Kabupaten/Kota, dengan menyelenggarakan Bimbingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik (Bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Keempat dengan memfasilitasi peningkatan kompentensi SDM Pemda dan Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada aplikasi sistem keuangan desa tahap perencanaan yakni penginputan hasil dari Peraturan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan Renstra Desa) pada modul perencanaan dan proses pengimputan data APBDesa dalam modul anggaran.

Tahap peleaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pelaksanaan pengelolaan keuangan ada pada modul Penatausahaan. Pada modul Penatausahaan, Operator Desa mengisi penerimaan desa dan mencatat pengeluaran desa pada SPP Definitif dan Pencairan Dana.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni pertanggung jawaban Operator Desa setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran. Ada 3 pembukuan yang wajib dibuat yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank (Permandgri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 dan 64). Pada tahap penatausahaan ini, Operator Desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Karena laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggung jawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan *output* berupa penerimaan desa dan SPP Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Operator Siskeudes sudah bisa melihat bahkan mencetak *output* yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak.

Untuk tahapan pelaporan dan pertanggung jawaban, Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan hanya menekan tombol beberapa menu dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak. Berbagai laporan tersedia di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Laporan perencanaan, laporan penganggran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diakses pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Awal proses pengimputan data-data memang menyulitkan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terutama ketika pelaksanaan pengelolaan keuangannya, karena dalam penginputan data membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa andal. Tetapi kesulitan pada proses tersebut akan diperoleh manfaatnya ketika pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatkan efektivitas dan efesiensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pengelolaan keuangan Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Dalam Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan pedoman Siskeudes karena di dalam aplikasi Siskeudes sudah mengatur tentang pengelolaan keuangan desa diantaranya : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

Dari kelima pengelolaan keuangan desa diatas, ada yang belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni pengelolaan keuangan mengenai sistem pelaporan di Desa Sumberagung yaitu sistem pelaporan keuangan di Desa Sumberagung masih menggunakan aturan Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya yang menyusun laporan adalah sekretaris desa yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa yang menyusun laporan adalah Kepala Desa.

B. Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalakannya pengelolaan dana desa. Dan di tahun 2019 ini Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto terbantunya oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto terbantunya dalam mengelola dana desa.

Bahwahsanya pada tahun 2017 Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan terbantunya aplikasi Sistem Keuanga Desa (Siskeudes) dalam pengalokasian dana desa yang sudah di persiapakan dari Negara. Untuk masyrakat terutama di bidang pembangunan, operasional peberdayaan dan perkembangan masyrakat, dalam tahap pelaporan harus di pertanggungjawabkan keuangan desa.

Menurut bidanng Fikih *Siyāsah Māliyah* aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di kategorikan dalam baitul mal karena bertugas dalam mengawasi kekayan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Di dalam aplikasi Siskeudes di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berkaitan dengan Fikih *Siyāsah Māliyah* dalam kategori baitul mal lebih mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaporan
5. Pertanggung Jawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto maka penulisanya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan pedoman Siskeudes karena di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah mengatur tentang pengelolaan keuangan desa diantaranya : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan sudah sangat membantu dalam proses pengelolaanya karena sudah lebih tertata dari yang sebelumnya. Dari kelima pengelolaan keuangan desa diatas, ada yang belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni pengelolaan keuangan mengenai sistem pelaporan di Desa Sumberagung yaitu sistem pelaporan keuangan di Desa Sumberagung masih menggunakan aturan Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya yang menyusun laporan adalah sekretaris desa yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa yang menyusun laporan adalah Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto termasuk dalam kategori baitul mal karena bertugas dalam mengawasi kekayan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Desa Sumberagung lebih meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Siskeudes, agar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) bisa berjalan secara maksimal.
2. Memberikan pelatihan yang cukup dan pengawasan yang rutin agar pelaksanaan sistem keuangan desa bisa berjalan dengan maksimal tidak hanya di Desa Sumberagung akan tetapi juga di desa lain di Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintahan Pusat lebih meningkatkan tata kelola penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, agar tidak sering terjadi error pada saat penginputan data.
4. Sistem pelaporan di Desa Sumberagung seharusnya harus sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena pengelolaan keuangan desa saat ini harus di sesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim,, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

Al-Khatib Muhammad Ajaj, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahba, 1975.

Al-Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir,* Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984.

Al-Qadhi Abdullah Muhammad, *Siyāsah As-Shar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadith,1990.

Amar Imron Abu, *Terjemahan Fat-hul Qarib,* Menara Kudus, Kudus, 1982.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*), Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012.

Dr. Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Fitrianti Ririn, *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*, Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.

Haq Romli Al-Husni, *Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam Kajian UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyāsah Māliyah* , Skripsi : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negaei Surabay, 2014.

Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* Jakarta : Selemba Humanika, 2011.

Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al- Ikhtisor*, Darul al-Kutub, Juz II, Surabaya: t.p, t.t.

Iqbal Muhammad, *Fīqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cetakan 2, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. 2007.

K.H. Ghozali M. Syukri, et al, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Madjid Nurcholis, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Masihad Abu, *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Magarsari Kabupaten Tegal Tahun 2017*, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnil Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2018.

Muhammad Ibnu Mukaram Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab,* Juz II, t.tp: t.p, 1992.

Nasution S, *Metode Recearch (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nirwana Andi, *Fikih Siyāsah Māliyah*, Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.

Novianto Iskandar, *Pemerintah Desa yang gunakan Aplikasi Siskeudes Veris2.0 Baru 49,48*

Novirania Aziza, *Implementasi Siskeudes di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*, Skripsi – Universitas Lampung,2018.

Permendagi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Manul Operasi 2.0.

Rahman Fachtur, *Ikhtisar Mutshalah Hadis*, Bandung: Alma'arif, 1991.

Rojak Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014.

Sholahudin M. Agus, Suyadi Agus, *Ulumul Hadith*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sidmag Mohammad Al Jose, *Tinjauan Fiqih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Mayarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi—UIN Sunan Ampel,2018.

Soenarjo. *Alquran dan Terjemahnya.* Jakarta: Yayasan Penyelengara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971.

Soetari Endang, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah* , Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sujarweni Wiranta, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015.

Syarif Mujar Ibnu, *Fikih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Erlangga,2008.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fikih Jilid 1*, cet. ke-1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Jurnal AL-FIKR* 3, 2010.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara bersama Bapak Abdul Bashir selaku Bendahara dan Operator Siskeudes di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

Wawancara bersama Bapak Bahrudin selaku Kepala Desa di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

Wawancara bersama Firoh Isnaini selaku masyarakat dan karang taruna desa di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

Wawancara bersama Ibu Khoiririn selaku masyarakat Desa Sumberagung yang dipilih Kepala desa untuk menjadi Opeerator Siskeudes di desa sumberagung, pada tanggal 9 Desember 2019.

Yunus Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989.

Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* , Depok: Gramata Publishing, t.t. Dilansir dari https://www.sumberagung.web.id/index.php/first/artikel/99 , diakses pada 6 November 2019.

Persen, Dilansir dari https://www.desapedia.id/pemerintah-desa-yang-gunakan-aplikasi-siskeudes-versi-2-0-baru-4948-persen/ di akses pada 22 September 2019.

Sepdianto Ardi, *38 Desa di Mojokerto Terancam Tak Dapat Cairan Dana Desa*, Dilansir dari http://suaramojokerto.com/2018/07/14/38-desa-di-mojokerto-terancam-tak-dapat-cairan-dana-desa/ di akses pada 21 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id